

**ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA:
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KEHIDUPAN KELUARGA TKW
DI DESA TINUMPUK KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2013)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MASLIKA
NIM. 10350007**

**PEMBIMBING:
Drs. SUPRIATNA, M. Si.
NIP. 19541109 198103 1 001**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUANAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kewajiban memberi nafkah terhadap keluarga menjadi kewajiban seorang suami, namun dalam kenyataannya sekarang kewajiban suami itu diemban juga oleh seorang isteri ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Seorang isteri memilih jalan dengan menjadi TKW, yang dianggap mampu mengatasi problem masalah ekonomi dalam keluarganya ketika keterbatasan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya tidak mencukupi. Isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama menjadikan peran utama sebagai ibu rumah tangga terlupakan dan terabaikan karena kesibukan dalam mencari nafkah sehingga memberikan pengaruh atau dampak terhadap kehidupan rumah tangga.

Fenomena isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dijumpai di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah faktor pendorong dari isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dampak dari isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga,

Penelitian ini merupakan *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah dua puluh keluarga TKW yang isterinya bekerja sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang mana penyusun mendeskripsikan/menceritakan realita kehidupan keluarga yang isterinya sebagai pencari nafkah utama kemudian mengalisis dampak dan dalam perspektif hukum Islam isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isteri sebagai pencari nafkah utama memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi membaik dan dampak negatif yaitu ketidakjelasan kedudukan suami isteri, kebutuhan biologis suami isteri kurang terpenuhi dan pendidikan anak menjadi tidak baik. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan bagi wanita atau isteri untuk bekerja selagi tidak menimbulkan kerugian. Isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam subjek penelitian ini menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak positifnya sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Maslika

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maslika
Nim : 10350007
Judul Skripsi : **"ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kehidupan Keluarga TKW di Desa Tinumpuk
Kecamatan Jintinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2012)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabiul Awal 1436 H
16 Januari 2015

Pembimbing



Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K-As-PP.00.9/ 438 /2015

Tugas Akhir dengan judul : ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA:
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KEHIDUPAN KELUARGA TKW DI DESA
TINUMPUK KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN
2013)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASLIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 10350007
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
19730708 200003 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 27 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maslika

NIM : 10350007

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kehidupan Keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Rabiul Awal 1436 H
16 Januari 2015

Penyusun



Maslika

NIM: 10350007

MOTTO

"مَنْ جَدَّ وَجَدَّ"

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka ia akan memperoleh apa yang ia usahakan"

Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan

"الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"

"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah isteri shalehah"
(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan limpahan ucap syukur dan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ♥ Orang tuaku tercinta; Mama Mastar dan Mimi Tami yang selalu membesarkanku, mendidik dan membimbingku serta mendukungku dengan do'a dan kasih sayangnya yang tulus ikhlas.
- ♥ Tetehku; Rosidah yang selalu menyayangi, mendukung dan membantuku, dan adikku yang selalu membuatku tersenyum.
- ♥ Suami tercintaku; Aziz Nur, S.Hum yang tulus mencintaiku dengan segala kekuranganku, yang selalu membantu, membimbingku serta mendukungku dengan do'a.
- ♥ Mr. Hans dan Mr. Wim yang telah membantu, mendukung dan menyekolahkanku sampai ke Perguruan Tinggi.
- ♥ Pak Kees De Jong selaku Dosen UKDW dan Teteh Tuti yang selalu menyayangi, membantu, membimbingku serta mendukungku dalam segala hal yang bersifat positif.
- ♥ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- ♥ Seluruh pihak yang selalu mengelilingi, mendukung dan menemaniku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الايمان والاسلام. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar dan Agung, Muhammad saw. yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing umatnya menuju hidayah-Nya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan mudah tanpa adanya dukungan baik secara moril maupun spirituil dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menyampaikan banyak ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. A Bunyan Wahib, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku Pembimbing Akademik yang telah setia membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun.
6. Bapak Drs. Supriatna, Msi, selaku Dosen pembimbing saya yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan terkait tentang judul skripsi yang penyusun angkat. Serta memberikan bimbingan dan masukan bagi perbaikan skripsi ini.
7. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Masturi selaku pengurus kelurahan Tinumpuk dan Mbak Muti'ah selaku pengurus CBO yang telah membantu penyusun dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Terima kasih untuk semua pihak khususnya bagi keluarga TKW yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk melakukan wawancara demi mensukseskan penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada orang tuaku tercinta Mama Mastar dan Mimi Tami yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan kasih sayang serta do'a kepada ananda.
11. Tete tercinta Rosidah yang telah banyak membantuku dalam hal apapun serta untuk adik-adikku yang tersayang, terimah kasih karena selalu membuatku tersenyum.

12. Terima kasih kepada suami tercintaku Aziz Nur, S.Hum yang telah membimbing, membantu dalam penulisan skripsi serta selalu memberi semangat untuk pantang menyerah.
13. Mr.Hans dan Mr.Wim terima kasih karena sudah banyak membantuku dalam hal pendidikan. Serta kepada Pak Kees De Jong dan Tete Tuti terima kasih atas dukungannya yang tak gentar memberi semangat untuk pantang menyerah.
14. Terima kasih kepada Bapak Drs. KH. Jalal Suyutih SH., beserta keluarga Pondok Pesantren Wahid Hasyim.
15. Terima kasih kepada saudari Endah Tiara Furi, SHI yang telah membantu dan meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan skripsi. Dan Kepada segenap sahabat-sahabatku dari Asrama Putri Al-Hidayah PP. Wahid Hasyim yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih yang sudah membantu dan memberi semangat serta dukungan kepada penyusun
16. Seluruh teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2010 yang selalu semangat dalam memperjuangkan cita-cita.
17. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap Manusia satu dengan yang lainnya memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, waktu serta literatur. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta mendapatkan dorongan dan semangat, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Penyusun mengharapkan saran-saran dan tanggapan yang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

- a. bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM BERUMAH TANGGA.....	19
A. Pandangan Umum Tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan secara umum	19
2. Tujuan Perkawinan	21
3. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	25
B. Pandangan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri	29
1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri	29

a.	Hak Bersama Suami Isteri	30
b.	Kewajiban Bersama Suami isteri.....	31
2.	Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri.....	32
a.	Hak Suami Terhadap Isteri	32
b.	Kewajiban Suami Terhadap Isteri	33
3.	Hak dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami.....	40
a.	Hak Isteri Terhadap Suami	40
b.	Kewajiban Isteri Terhadap Suami	42
BAB III	KONDISI KEHIDUPAN ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA DI DESA TINUMPUK KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU	47
A.	Gambaran Umum Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu	47
B.	Data Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu	53
C.	Kehidupan Keluarga Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama	55
D.	Faktor Pendorong Isteri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga	79
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA: ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA TINUMPUK KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU.....	86
A.	Analisis Dampak Isteri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Dengan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)	86
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga	93
BAB V	PENUTUP	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran-Saran	97

DAFTAR PUSTAKA.....99

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
- Daftar Terjemahan	I
- Biografi Tokoh dan Ulama.....	IV
- Daftar Wawancara.....	VII
- Surat Bukti Wawancara.....	VIII
- Daftar Riwayat Hidup	XXVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram. Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat, pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.¹

Tujuan perkawinan begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Hak dan kewajiban suami isteri apabila terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam berumah tangga akan dapat terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang.² Adapun tujuan dari perkawinan tersebut tercermin dalam firman Allah swt:

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 1994), hlm. 374.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون³

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga, itu bertujuan agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang dari masing-masing. Penetapan hak dan kewajiban suami isteri tersebut, akan tampak sekali hubungan di antara keduanya, yaitu antara suami dan isteri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.⁴

Dasar (konsep) hubungan suami isteri yang dianggap ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan kesetaraan antara suami dan isteri. Konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami isteri tidak begitu saja mudah diterapkan, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia satu sama lain. Kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu wajar bila kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin.⁵ Masalah ini juga sudah jelas tertuang dalam firman Allah swt:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم⁶

³ Ar-Rūm (30): 21.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.*, hlm. 182.

⁵ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, (Jakarta: ,1999), hlm. 56-57.

⁶ Al-Baqarah (2): 228.

Dalam membina rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pernikahan bukan hanya sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban suami yang bersifat lahir seperti pangan, sandang, dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafaqah adalah pangan sandang dan papan begitu juga dengan kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin isteri dan anak-anaknya, menggauli isteri dengan pergaulan yang baik.⁷ Masalah ini juga dijelaskan dalam firman Allah swt:

و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف⁸

Suami wajib memberikan nafkah pada isteri sejak akad nikahnya sudah sah dan benar. Sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan, isteri sudah menjadi tanggung jawab suami di dalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri.⁹

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Premada Media, 2006), hlm. 169.

⁸ Al-Baqarah (2): 233.

⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 128.

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup yang semakin banyak dan relatif mahal sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, dan karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, serta tidak membuat istri hanya tinggal diam. Istri juga ikut membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Masalah yang ingin penyusun bahas dalam skripsi ini adalah istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Istri bekerja menjadi TKW secara tidak langsung menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dengan alasan, penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilan suami yang bekerja sebagai petani dan mayoritas sebagai buruh tani. Keadaan ekonomi keluarga yang serba kurang serta kebutuhan sandang, pangan, papan yang belum dapat terpenuhi hanya dari penghasilan suami. Faktor tersebut menjadikan istri mempunyai tekad yang kuat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan bekerja sebagai TKW di luar negeri.

Mayoritas banyak istri yang ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara menjadi TKW di luar negeri yaitu di Arab Saudi, Taiwan, Abu Dabi, Oman, dan Hongkong. Negara tersebut sebagai negara tujuan yang dijadikan tempat untuk mengadu nasib mereka. Hal ini bermula untuk tujuan mulia memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang realitanya masih kekurangan. Namun, di sisi lain hal ini berdampak pada ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam rumah tangga, kebutuhan seksualitas suami

kurang terpenuhi dan anak menjadi tidak baik dalam berperilaku baik di sekolah maupun di masyarakat.

Para isteri mengabdikan dirinya sebagai TKW dan mempertaruhkan hidupnya di negeri orang demi terpenuhinya nafkah keluarga meski sifatnya hanya sementara. Terpisahny jarak dan waktu bersama keluarga, maka isteri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup bagi rumah tangga.

Islam menginginkan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga dapat berjalan secara seimbang. Suami maupun isteri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain, untuk kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.¹⁰ Prinsip dari pola relasi suami isteri adalah kemitraan yang berkeadilan. Adanya perubahan pola relasi suami isteri, dan isteri turut serta dalam mencari nafkah dibolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى و هو مؤمن فاو لنك يدخلون الجنة و لا
يظلمون نقيرا¹¹

Salah satu daerah yang warganya banyak menjadi TKW adalah desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terdapat banyak isteri yang bekerja mencari nafkah utama dengan menjadi TKW. Desa

¹⁰ Pudjiwati Sajagyo, *Peran Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 39.

¹¹ An-Nisā' (4): 124.

Tinumpuk terbagi menjadi empat blok, di antaranya yaitu Blok I, Blok II, Blok III dan Blok IV. Desa Tinumpuk merupakan desa yang kurang mengetahui suatu perkembangan atau perubahan di zaman sekarang. Hal ini karena masyarakat Desa Tinumpuk masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan sehingga masih banyak anak-anak yang sekolah hanya lulus Sekolah Dasar (SD). Sekitar 20% yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kurangnya sebuah pendidikan mengakibatkan anak menjadi nakal seperti mencuri, berkelahi dan lain sebagainya.¹²

Objek yang akan dijadikan penelitian di Desa Tinumpuk sebanyak dua puluh keluarga yang isterinya bekerja sebagai TKW. Isteri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri tentu akan mendatangkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan baik dampak positif atau pun dampak negatif. Dampak positif isteri bekerja sebagai TKW adalah terangkatnya ekonomi keluarga, terjaminnya pendidikan anak, sedangkan dampak negatifnya adalah suami suka berfoya-foya, kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi, ketidakjelasan kedudukan suami isteri, dan anak menjadi kurang baik dalam bergaul di masyarakat maupun di sekolah. Hal ini mengakibatkan seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Isteri bekerja menjadi TKW menimbulkan madlarat yang lebih besar dari maslahatnya. Hal di atas menarik penyusun untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui secara mendalam tentang permasalahan di atas. Penyusun juga tertarik untuk

¹² Wawancara dengan Bapak Masturi, tokoh masyarakat di Desa Tinumpuk, tanggal 4 Agustus 2014.

mengembangkannya supaya dapat menjadi wacana tersendiri dan bermanfaat untuk masyarakat yang akan menjadi subyek dari kajian itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Apa faktor pendorong isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana dampak isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor pendorong isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW.

2. Untuk menjelaskan dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika isteri menjadi TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
3. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas maka kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penyusun untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
2. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan masalah ketentuan nafkah yang sebenarnya.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan nafkah bukanlah hal baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai isteri sebagai pencari nafkah utama dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang dijadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwasannya penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun beberapa skripsi itu antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Widodo yang berjudul “Isteri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Analisis

terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974". Skripsi ini lebih menekankan pada boleh tidaknya isteri bertanggung jawab untuk masalah nafkah yang didasarkan pada perbandingan antara hukum Islam dengan UU, dan penyusunnya mengatakan bahwasannya isteri tidak dapat bertanggung jawab tentang masalah nafkah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.¹³ Dalam penelitian yang penyusun lakukan, tidak mencari boleh atau tidaknya isteri mencari nafkah, namun disini melihat dengan tinjauan hukum Islam yang terjadi di masyarakat ketika isteri bekerja khususnya di tempat dan jarak yang jauh, bagaimana rumah tangga itu berjalan dengan adanya masalah tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Munir yang berjudul "Konsep Nafkah dalam Keluarga Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir". Skripsi ini membahas tentang isteri yang mencari nafkah sebagai wanita karir untuk kebutuhan keluarga, tetapi isteri posisinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan bukan sebagai pencari nafkah utama, karena suaminya masih memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi keluarganya.¹⁴ Dalam penelitian yang penyusun lakukan isteri sebagai pencari nafkah utama, karena pekerjaan suaminya hanya sebagai petani biasa dan mayoritas sebagai buruh tani dengan hasil dia (suami) bekerja sebagai petani dan buruh tani tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

¹³ Widodo, "Isteri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974".

¹⁴ Miftahul Munir, "Konsep Nafkah dalam Keluarga, Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir".

Kemudian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga studi kasus di Desa Panggung Royom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati” disusun oleh Atikah. Skripsi ini memiliki kesamaan judul, akan tetapi terdapat sebuah perbedaan yang sangat signifikan dilihat dari subyek dan lokasinya juga berbeda. Dalam skripsi ini isteri masih bisa berperan sebagai ibu rumah tangga sebagai buruh pabrik dan masih berada di rumah serta masih ada waktu untuk mengurus rumah tangga.¹⁵ Adapun dalam penelitian yang penyusun lakukan, isteri tidak ada di rumah dan tidak ada waktu untuk mengurus rumah tangga. Sehingga kewajiban seorang isteri tidak terpenuhi.

E. Kerangka Teoritik

Keluarga merupakan salah satu elemen dari masyarakat yang mempunyai peran dan fungsi tersendiri, yang dimaksud keluarga di sini adalah keluarga batih. Keluarga batih adalah keluarga yang merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak, dalam sebuah keluarga terdapat pembagian-pembagian peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga. Keluarga batih dianggap sebagai suatu sistem sosial, oleh karena memiliki unsur-unsur sosial yang pada pokoknya akan

¹⁵ Atikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama, Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati”.

mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan, peranan, tingkatan, jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.¹⁶

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan gālidzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁷

Dalam rumah tangga akan terdapat peran-peran yang harus dijalankan oleh anggota keluarga, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus semua yang ada di rumah tangga. Suami menjadi kepala rumah tangga tentu akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada keluarga yakni mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.¹⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan “bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan”.¹⁹ Nafkah diartikan dengan segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, papan dan pangan serta hal yang berkaitan dengannya.

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ihwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 53.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 770.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri mendapat legitimasi dari teks keagamaan seperti al-Qur'an dan hadis. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah swt:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا سِیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ یَسْرًا²⁰

Para ulama juga menyepakati adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebab seorang isteri yang berada di bawah penguasaan suami tidak diperkenankan untuk bekerja, oleh karena itu isteri harus dinafkahi oleh suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci dalam pasal 80 sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban kepada isterinya seperti yang tersebut ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada pasal (4).

²⁰ At-Talāq (65): 7.

- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban isteri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²¹

Suami harus mampu mengayomi, melindungi dan paling penting adalah suami harus menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya, agar dapat terwujud tujuan dari sebuah perkawinan dan akan terwujud sebuah keluarga yang bertatanan Islam. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang akan membentuk para anggota masyarakat yang baik.²²

Namun dalam kehidupan masyarakat yang terjadi dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir serta keadaan yang semakin modern yang lebih memberi ruang gerak wanita untuk beremansipasi, tak hayal bila seorang isteri bisa bekerja untuk mencari nafkah. Pada dasarnya Islam membolehkan isteri bekerja untuk mencari nafkah akan tetapi kebolehan itu berubah status hukumnya jika dengan isteri bekerja terdapat kemadaramatan seperti yang dijelaskan di atas, sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat terealisasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83.

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VI Pasal 30.

F. Metode Penelitian

Membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan di atas maka diperlukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)²⁴, yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dengan mengambil obyek penelitian di desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*²⁵, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa dampak isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan menjadi TKW dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keluarga yang isterinya bekerja menjadi TKW di Desa Tinumpuk yang berjumlah kurang lebih 500 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi, yang cakupan serta

²³ Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 29.

²⁴ Erna Widodo Muktar, *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrous, 2000), hlm. 79.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

karakteristiknya bisa diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Penyusun mengambil dua puluh keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu yang akan dijadikan sampel.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*²⁶. Pendekatan yuridis yaitu data yang diperoleh kemudian Undang-Undang yang berhubungan dengan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan normatif adalah analisis berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari al-qur'an, hadis, kaidah fiqh, dan pandangan para ulama.

5. Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁷ Dalam observasi ini dengan terjun langsung ke lapangan terhadap keluarga yang isterinya bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW.
- b. Interview (wawancara) yaitu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan

²⁶ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 105.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 100.

bercakap-cakap berhadapan dengan muka orang tersebut.²⁸ Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah keluarga TKW sebanyak dua puluh keluarga TKW.

- c. Dokumentasi²⁹, yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
- d. Studi pustaka, yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis.³⁰

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan cara induktif. Analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang dampak isteri bekerja dengan menjadi TKW untuk dapat menarik suatu hukum isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Tinumpuk dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

²⁸ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 133.

³⁰ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 135.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. *Bab pertama*, bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Setelah dipahami duduk permasalahan yang akan dibahas dan pokok masalah yang akan diteliti, pada bab selanjutnya diulas bagaimana tinjauan tentang nafkah dalam Islam.

Bab kedua. Membahas hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga, yang meliputi pandangan umum tentang perkawinan dan pandangan umum tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Bab ketiga. Bab ini berisi tentang kondisi kehidupan isteri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai hal tersebut. Bab ini mencakup tentang gambaran umum desa Tinumpuk, kemudian data tenaga kerja wanita di desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, gambaran umum tentang kehidupan keluarga TWK di desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan faktor pendorong isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Bab keempat. Bab ini berisi tentang analisis dampak isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW, dan analisis hukum Islam ketika isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Bab kelima. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak dari isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW yaitu berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW adalah pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga membaik. Dampak negatif isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW yaitu ketidakjelasan kedudukan suami isteri dalam keluarga, kebutuhan biologis suami menjadi tidak terpenuhi, dan pendidikan anak menjadi tidak baik.
2. Menurut hukum Islam, wanita ke luar rumah untuk bekerja tidak dilarang jika memang pekerjaan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau atas kebutuhan wanita itu sendiri. Rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, selama norma-norma agama, norma-norma susila tetap terpelihara. Profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab pokok sebagai ibu rumah tangga. Isteri bekerja di luar rumah yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan hukum Islam, karena banyak menimbulkan kemadaratan dari pada manfaatnya.

B. Saran

1. Adanya peran aktif ulama atau tokoh masyarakat Desa Tinumpuk tentang pemahaman akan arti pentingnya pondasi agama dalam menjalankan bahtera rumah tangga sehingga ujian-ujian dalam rumah tangga dapat teratasi dengan pondasi agama tanpa melanggar aturan-aturan agama.
2. Adanya peran pemerintah atau pejabat Desa untuk lebih memperhatikan masyarakat Desa Tinumpuk, dengan cara membuat lapangan pekerjaan di Desa Tinumpuk.
3. Kepada para perempuan secara umum dan khususnya di Desa Tinumpuk kesadaran sebagai perempuan, isteri, atau ibu dalam sebuah keluarga agar lebih diperhatikan. Ketika keputusan untuk menekuni profesi sebagai TKW maka harus memperhatikan beberapa hal. Karena dengan pekerjaan itu sangat tidak mungkin dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri atau ibu bagi anak-anaknya. Akibat dari ketidakmampuan menjalankan kewajiban tersebut akan berakibat fatal bagi keharmonisan juga keutuhan hidup rumah tangga.
4. Kepada suami yang ditinggal isteri menjadi TKW, sebaiknya memahami relasi suami isteri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara isteri bekerja menjadi TKW sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya.

Maka dari itu jika isteri tidak berada di rumah untuk sementara untuk tidak menjadi sebuah kesalahan jika seorang suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Al-Hadis

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H-1981 M.

Djamaludin, A. Syinqithy, *Tarjamah Sunan Abu Dāwud*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992.

Surah At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin, *Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl dkk, Semarang: Asy Syifa', 1992

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Atikah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama, Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati", *Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)*.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah di Negara-negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Firdaweri, *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Ghazali, Al, *Menyikapi Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Bandung: Karisma, 1989.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Jāzirī, Abdurrahman Al, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazahib al-'Arbā'ah*, Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ma'arif, Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.
- Mahmud, Ali Abdul Hamid, *Fiqh Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Husin, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Munti, Ratna Bantara, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Di Lengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta:ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaku*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1987.
- Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Widodo, “Isteri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis terhadap Pasal 34 Ayat 1 UU Th 1974”, *Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)*.

Miftahul Munir, “Konsep Nafkah dalam Keluarga Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir”, *Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)*.

D. Undang-Undang Dasar dan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Kamus

Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990.

F. Lain-Lain

Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Asikin Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Aziz, Hanan Abdul, *Saat isteri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: Aqwam, 2012.

Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Muktar, Erna Widodo, *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrous, 2000.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Sajagyo, Pudjiwati, *Peran Wanita dalam Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Shihab, Quraish, *Pengantin Kalung Permata untuk Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ihwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sukanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No.	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Dan di antara tanda-tanda (kebesar)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
2	2	6	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.
3	۳	۸	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
4	5	11	Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
5	12	20	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
6	14	23	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
BAB II			
7	19	3	Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.
8	20	7	Nikah adalah akad yang berfaidah untuk memiliki kenikmatan bersenang-senang.
9	20	8	Nikah adalah akad dengan <i>lafadz inkah, tazwij</i> atau yang semakna dengan keduanya yang mengandung kebolehan untuk berhubungan seksual.
10	20	9	Nikah adalah akad yang semata-mata untuk kesenangan, kelezatan naluri manusia tanpa wajib membayar sejumlah nilai (mahar) sebelumnya.
11	20	10	Nikah adalah akad yang mengandung hak untuk berhubungan seksual dengan <i>lafadz inkah</i> atau <i>tazwij</i> .
12	22	16	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia

			menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
13	24	19	Nikahilah wanita yang kamu cintai dan yang mudah melahirkan maka sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak.
14	26	24	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
15	28	29	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat.
16	32	37	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah)
17	34	40	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut
18	35	42	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
19	35	43	Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya R.A. dia berkata: Pernah aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban suami terhadap isteri? Beliau menjawab: "Hendaklah kamu memberinya makan, apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha.
20	36	45	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
21	43	53	Setiap perempuan yang mati dan suaminya rela kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga.
22	43	56	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah).
23	44	57	Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim.
BAB III			
24	79	57	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

			laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
BAB IV			
25	88	2	Dan wanita itu pemimpin di rumah suami dan anaknya. Maka setiap kalian adalah kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas orang-orang yang ia pimpin.
26	90	4	Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.
27	92	5	Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.
28	93	6	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melabihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
29	94	10	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang menurut cara yang patut.
30	95	11	(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
31	96	12	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Syaib bin Hasyim Al-Muthalib bin Abu Manaf bin Qusay. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 15 H. Beliau pada masa kecilnya dikenal sebagai anak yang sudah mampu menghafal al-Qur'an dan hadis. Beliau pernah belajar di Irak yaitu kepada M. Al-Hasan beberapa tahun kemudian, beliau pindah ke kota Madinah dan berguru pada Imam Malik serta banyak guru-gurunya yang lain. Murid-murid beliau di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Abi Humaidi, Ibrohim bin Muhammad Al-Abbas As-Sabban Az-Zafarony. Karna yang paling monumental adalah kitab Ar-Risalah dan Al-Umm. Beliau berhasil menjabatani Al-Qur'an dan Al-Hadis, di samping itu beliau juga telah berhasil menetapkan kaidah hukum Islam. Hal ini maka beliau dijuluki sebagai Bapak Ushul Fiqh.

2. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas Ibnu Malik bin Amir ibn al-Harits al-Asbahi al-Madany. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Beliau sejak kecil telah berguru banyak pada para ulama di Madinah. Beliau berguru dengan 900 guru, 300 di antaranya adalah dari golongan tabiin dan 600 lainnya dari kalangan Tabin at-Tabii. Guru beliau yang terkemuka di antaranya adalah Robiah ar-Royu bin Abi Abdurrahman Furuh al-Madany, Ibnu Hurmus Abu Bakar bin Yazid, Ibnu Syihab az-Zuhri, Nafi ibn Surajis, Jafar Sodiq bin Muhammad ibn al-Husaini ibn Abi tholib al-madany dan lain-lainnya. Karya-karya beliau di antaranya adalah al-Muwatta, Kitab al-Aqadiyyah, kitab tafsir lil al-Gharib al-Qur'an, Ahkam al-Qur'an al-Mudawannah al-Kubra dan sebagainya.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Urd bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada tahun 164 H/780 M. Beliau pada masa kecil lebih menyukai al-Qur'an dan bahasa akan tetapi setelah dewasa lebih bersemangat mempelajari hadis. Beliau usaha mempelajari dan mencari hadis dimana-mana dengan berpindah-pindah dari satu guru ke guru lainnya. Guru-guru tersebut ialah Ali yusuf yaqub bin Ibrahim al-Qadi Hisyam al-Rusyaib, Amar bin Abdillah, Abdul al-Rahman bin Mahdi, Abu bakar bin qais dan

al-Safi'i. Murid-murid Imam Hanbal adalah al-Bukhori, Muslim, Abu dawud dan Abu zahrah. Karya-karya yang monumental adalah kitab musnad yang memuat 30.3000 hadis, al-Tafsir yang memuat 120.000 hadis, al-Manasik al-Kabir dan al-Manasik as-Saghir serta kitab-kitab lainnya.

4. Imam Hanafi

Dinamakan Hanafi, karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Madzhab ini dikenal madzhab Ahli Qiyas (akal) karena hadits yang sampai ke Irak sedikit, sehingga beliau banyak mempergunakan Qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud dan fasih membaca al-Qur'an. Beliau ditawarkan untuk menjadi hakim pada zaman bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Madzhab ini berkembang karena menjadi madzhab pemerintah pada saat Khalifah harun Al-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur beliau diminta kembali untuk menjadi hakim tetapi beliau menolak, dan memilih hidup berdagang, madzhab ini lahir di Kufah.

5. Prof. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatera Utara, sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993 -1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Imam Bukhori

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ghirah bin Barzibah al-Jufi. Beliau dilahirkan di Bukhoro pada tahun 194 H. Beliau sebelum usianya menginjak 12 tahun sudah mempelajari hadis. Beliau pada usia 16 tahun telah berhasil menghafal matan sekaligus rawi dan beberapa kitab karangan Ibn Mubarak dan wafi. Guru-guru beliau di antaranya adalah Ali bin al-Madiny, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main, Ibnu Ruhawaih dan lain-lain. Kitab hadis karya Imam Bukhari yang dikenal adalah kitab al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-

Mukhtasar min Umar Rasulullah SAW, Suarih ayyamih. Imam Bukhari meninggal pada tahun 10 ramadhan 256 H pada usia 62 tahun.

7. Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. M. Quraish Shihab dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pekerjaan isteri sebelum menjadi TKW?
2. Berapa jumlah anggota dari keluarga TKW?
3. Apa pekerjaan suami dari keluarga TKW?
4. Sudah berapa lama isteri menjadi TKW?
5. Apa yang menjadi faktor utama isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW?
6. Apakah ada dampak yang timbul setelah isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW?
7. Siapa yang mengurus anak ketika isteri menjadi TKW?
8. Bagaimana tingkah laku anak ketika isteri menjadi TKW?
9. Bagaimana keadaan ekonomi sebelum dan sesudah menjadi TKW?
10. Bagaimana tingkat keharmonisan sebelum dan sesudah isteri menjadi TKW?

CURRICULUM VITAE

Nama : Maslika
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 17 Juli 1990
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Asal : Desa Eretan Kulon Blok Kebon I 02/06, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat
Alamat Jogja : PP. Wahid Hasyim

Nama Orang Tua

Ayah : Mastar
Ibu : Tami
Alamat : Desa Eretan Kulon Blok Kebon I 02/06, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat

Riwayat Pendidikan Formal

- SDN III Eretan Kulon 1998- 2004
- MTS Wahid Hasyim 2005- 2007
- MA Wahid hasyim 2007- 2010

Riwayat Pendidikan Non Formal

- PP. Wahid Hasyim 2005- Sekarang